



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Stasiun Nomor 18 Telepon (0265) 771109 Faksimili(0265) 771693
Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 188.4/kpts. ~~2196~~/Bapp/2019
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BAPPEDA KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019 - 2024

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Ciamis.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2019-2024;
 21. Peraturan Bupati Nomor : 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BAPPEDA KABUPATEN CIAMIS
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 30 Oktober 2019

An. BUPATI CIAMIS
Plt. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS


Dr. H TOTO MARWOTO, M.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 188.4/kpts. 2196 /Bapp./2019
TANGGAL : 30 Oktober 2019 KINERJA
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019-2024

1. Nama Organisasi : Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis
2. Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Tugas dan Fungsi :

Tugas

Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan

Fungsi

- a. Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
- c. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
- d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya keselarasan dokumen-dokumen perencanaan daerah	1. Prosentase Kesesuaian jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap program RPJMD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan	%	<ul style="list-style-type: none"> • RKPD adalah dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP. • RPJMD adalah dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJM-Nasional dan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 	Jumlah Program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan Jumlah Program RPJMD tahun berkenaan dikali 100	Peraturan Bupati RKPD dan Peraturan Daerah RPJMD
		2.	%	<ul style="list-style-type: none"> • APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah 	Jumlah Program APBD tahun berkenaan dibagi dengan Jumlah Program RKPD tahun berkenaan dikali 100	Peraturan Daerah APBD
2.	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 	Penilaian didasarkan pada hasil survey kepuasan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh	Survey IKM Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
				<p>pelayanan dari aparat penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya</p>	Perangkat Daerah dengan Responden masyarakat	
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> Level Maturitas SPIP Bappeda 	Level	<ul style="list-style-type: none"> Maturitas SPIP merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 	<p>Penilaian dilaksanakan terhadap 5 unsur antara lain :</p> <p>lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal</p>	Dokumentasi 5 unsur pada setiap Perangkat Daerah
		<ol style="list-style-type: none"> Hasil Evaluasi AKIP Bappeda 	Hasil Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan 	<p>Perhitungan didasarkan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilaksanakan oleh Inspektorat</p>	Dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Bappeda

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3. Kualitas Pelaporan Keuangan	4 Hasil Penilaian	5 <ul style="list-style-type: none"> Pelaporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu Perangkat Daerah pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja Perangkat Daerah tersebut 	6 Penilaian dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah	7 Dokumen Laporan keuangan Bappeda

Pt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN CIAMIS



Dr. H TOTO MARWOTO, M.Pd
NIP. 19610817 198303 1 021